



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung perekonomian nasional melalui sektor perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan Ekspor nasional, diperlukan kebijakan yang mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan Ekspor nasional;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan Ekspor nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL.**

BAB . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ekspor Nasional yang selanjutnya disingkat PEN adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong Ekspor nasional.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahun.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pelaku Ekspor adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan Ekspor.
6. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan dasar PEN bertujuan:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan Ekspor nasional;
 - b. mempercepat peningkatan Ekspor nasional;
 - c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk Ekspor; dan
 - d. mendorong . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi Ekspor.
- (2) Kebijakan dasar PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. penerapan kombinasi strategi PEN pada aspek pelaku, aspek produk, dan aspek pasar;
 - b. pelaksanaan PEN untuk mendukung hilirisasi produk Ekspor, diversifikasi produk dan pasar Ekspor, serta meningkatkan volume dan nilai Ekspor; dan/atau
 - c. sinergi dengan pemangku kepentingan.

BAB II

STRATEGI PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu

Arah Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 3

- (1) Strategi PEN diarahkan pada kegiatan:
 - a. menghasilkan devisa;
 - b. menghemat devisa dalam negeri; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas produksi nasional.
- (2) Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan komposisi tertentu yang didukung analisis dampak ekonomi dan sosial.
- (3) Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang menghasilkan devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan kombinasi Ekspor pada aspek pelaku, aspek produk, dan aspek pasar.

(2) Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Kegiatan yang menghemat devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa yang berorientasi Ekspor.
- (3) Kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan mendorong Pelaku Ekspor dalam rangka hilirisasi dan pengembangan produk berorientasi Ekspor yang berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua

Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Menghasilkan Devisa

Paragraf 1

Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pelaku

Pasal 5

Aspek pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pelaku Ekspor yang meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha menengah berorientasi Ekspor;
- c. koperasi; dan
- d. pelaku usaha lainnya.

Pasal 6

- (1) PEN mendorong pengembangan usaha Pelaku Ekspor yang ada dan menghasilkan Pelaku Ekspor yang baru.
- (2) Prinsip mengenal nasabah diterapkan kepada Pelaku Ekspor yang akan menggunakan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(2) Usaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Usaha menengah berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
- (4) Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selain koperasi.
- (5) Nilai nominal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
- (6) Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

PEN yang ditujukan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembiayaan langsung;
- b. pembiayaan inti plasma;
- c. pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- d. pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (*supply chain financing*); dan/atau
- e. skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Produk

Pasal 9

- (1) Aspek produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa barang dan/atau jasa.

(2) Produk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Produk berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang konsumsi dan barang produksi.
- (3) Produk berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disuplai dengan cara:
 - a. pasokan lintas batas (*cross border supply*);
 - b. konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*);
 - c. keberadaan komersial (*commercial presence*); atau
 - d. perpindahan manusia (*movement of natural persons*).

Pasal 10

- (1) PEN mendorong Ekspor produk industri prioritas dan industri potensial.
- (2) Kriteria produk industri prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria produk industri potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan koordinasi dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.

Paragraf 3

Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pasar

Pasal 11

- (1) Aspek pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa pasar tradisional dan pasar nontradisional.
- (2) Kriteria pasar tradisional dan pasar nontradisional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Menghemat Devisa

Pasal 12

PEN dalam rangka menghemat devisa dilakukan melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta kebijakan lain bagi industri dan penyedia jasa yang menghasilkan bahan baku dan jasa yang sebelumnya diimpor.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Keempat

Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Produksi Nasional

Pasal 13

PEN dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional dilakukan melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta kebijakan lain dalam pengembangan industri pengolahan dan penyedia jasa di dalam negeri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berorientasi Ekspor.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Arah Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 14

Dalam melaksanakan arah strategi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

- a. Menteri melakukan monitoring dan evaluasi serta dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan;
- b. LPEI melaksanakan langkah mitigasi risiko dan prinsip tata kelola yang baik.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) LPEI melaksanakan PEN berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan PEN, LPEI merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus dalam:
 - a. risiko kepailitan;
 - b. kelancaran pembayaran kewajiban; dan
 - c. penerapan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI memperhatikan status LPEI yang memiliki karakteristik khusus serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPEI menyediakan fasilitas dalam bentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. penjaminan; dan/atau
 - c. asuransi.
- (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
 - a. menyediakan jasa konsultasi;
 - b. melakukan restrukturisasi PEN;
 - c. melakukan reasuransi;
 - d. melakukan penyertaan modal; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPEI dapat menjalankan peran mengisi ceruk pasar (*fill the market gap*).

Pasal 17

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang melakukan:
 - a. Ekspor langsung (*direct export*) dan Ekspor tidak langsung (*indirect export*); dan/atau
 - b. kegiatan penunjang Ekspor.

(2) Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

LPEI dapat memberikan PEN kepada badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (*startup*).

Pasal 19

LPEI dapat memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor dengan komposisi tertentu untuk mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pasal 20

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Dalam memberikan fasilitas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib:
- a. membuka unit kerja khusus;
 - b. mengalokasikan modal tersendiri;
 - c. melakukan pembukuan secara terpisah;
 - d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
 - e. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 21

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor pada tahap sebelum pengapalan (*pre-shipment*) atau setelah pengapalan (*post-shipment*).

(2) Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor untuk transaksi/proyek yang dikategorikan:
 - a. dapat dibiayai oleh perbankan (*bankable*) dan mempunyai prospek (*feasible*); atau
 - b. tidak dapat dibiayai oleh perbankan (*not bankable*), tetapi mempunyai prospek (*feasible*)untuk peningkatan Ekspor nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori transaksi/proyek yang diberikan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Jasa Konsultasi**

Pasal 22

- (1) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka Ekspor serta penyediaan PEN.
- (2) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pengembangan kapasitas;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. jasa konsultasi lainnya.
- (3) Dalam memberikan jasa konsultasi, LPEI dapat mengenakan imbal jasa konsultasi kepada penerima jasa konsultasi.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Keempat

Restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 23

Kegiatan restrukturisasi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan upaya LPEI:

- a. membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajiban, melalui:
 1. penjadwalan kembali (*reschedulling*);
 2. persyaratan kembali (*reconditioning*);
 3. penataan kembali (*restructuring*); dan
 4. upaya penyelesaian kewajiban lainnya yang lazim dilakukan dalam industri jasa keuangan;
- b. melakukan regres untuk penyelesaian penjaminan; atau
- c. melakukan subrogasi untuk penyelesaian asuransi dalam hal dapat dilakukan subrogasi.

Bagian Kelima

Reasuransi

Pasal 24

Kegiatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan LPEI dalam hal:

- a. menjadi pihak yang menerima pengalihan risiko dari perusahaan asuransi lain; dan/atau
- b. menjadi pihak yang mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi lain.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan persetujuan Menteri.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh

Kegiatan Lain yang Menunjang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 26

- (1) Kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia serta mengikuti perkembangan perdagangan internasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penjaminan balik;
 - b. penjaminan bersama (*joint-guarantee*);
 - c. pembiayaan substitusi impor;
 - d. pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional;
 - e. fasilitasi kegiatan imbal dagang;
 - f. pemberian fasilitas diskonto (*discounting facilities*);
 - g. berperan sebagai fasilitator, akselerator, agregator, serta *arranger* untuk kegiatan Ekspor;
 - h. pemberian pendampingan teknis (*technical assistance*);
 - i. penyediaan fasilitas pembiayaan sistem resi gudang dan/atau bukti kerja sama tiga pihak/ perjanjian manajemen agunan (*collateral management agreement*);
 - j. pemasaran, promosi, dan kerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya di negara tujuan Ekspor yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - k. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Pembiayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Pembiayaan substitusi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga/badan penyedia data yang kredibel baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan rekomendasi menteri atau pimpinan lembaga terkait dan persetujuan Menteri.

**BAB IV
PENGUKURAN KINERJA**

Pasal 27

- (1) Menteri selaku pembina menetapkan ukuran kinerja LPEI terhadap PEN yang dilaksanakan oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penetapan ukuran kinerja LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. melaksanakan penugasan khusus;
 - b. memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor sesuai dengan strategi PEN; dan/atau
 - c. mendorong Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB V
SINERGI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN**

Bagian Kesatu

Sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Kerja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 29

Untuk menunjang peran LPEI dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat:

- a. melakukan transaksi pasar uang;
- b. menerima dan melaporkan devisa hasil Ekspor;
- c. melakukan lindung nilai (*hedging*);

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 30

Dalam menyusun strategi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka mendorong program Ekspor nasional.
- (2) Dalam melakukan kegiatan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan PEN terkait dengan politik luar negeri, LPEI berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 33

- (1) Dalam mengoptimalkan potensi Ekspor di daerah tertentu, LPEI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk pengembangan usaha dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sinergi dengan *Eximbank* dan *Export Credit Agency* Negara Lain

Pasal 34

- (1) Selain bertindak sebagai *eximbank*, LPEI juga bertindak sebagai *export credit agency* bagi negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kerja sama dengan *eximbank* dan *export credit agency* negara lain.

Bagian Keempat

Sinergi dengan Pihak Lain

Pasal 35

Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan tinggi;
- b. lembaga internasional; dan/atau
- c. lembaga atau pihak lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

LPEI menyusun RJP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

I. UMUM

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional selanjutnya disebut Kebijakan Dasar PEN disusun untuk melaksanakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Penyusunan Kebijakan Dasar PEN juga dilakukan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dan peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Nasional. Selain itu, Kebijakan Dasar PEN disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan tantangan Ekspor, serta menangkap peluang Ekspor ke depan.

Kondisi perekonomian nasional saat ini diwarnai dengan penurunan nilai Ekspor, tersentralisasinya pasar Ekspor, dan komposisi produk Ekspor yang masih didominasi sektor komoditas. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata Indonesia merupakan peluang yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan devisa. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan strategi PEN yang diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan devisa, kegiatan yang menghemat devisa dalam negeri, dan/atau kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula metode perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang meliputi pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia. Selanjutnya, strategi PEN dirumuskan oleh LPEI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang kemudian dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam rangka mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor, LPEI memberikan dukungan melalui pemberian fasilitas PEN. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan Ekspor, persaingan global, serta dalam rangka mendukung capaian/visi perekonomian Indonesia ke depan. Fasilitas PEN yang diberikan meliputi pembiayaan langsung, pembiayaan inti plasma, pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor tersebut, pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (*supply chain financing*), dan/atau skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu.

LPEI merupakan lembaga yang berstatus *sovereign* yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan PEN agar dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan Ekspor nasional. Status tersebut memberi kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang rendah. LPEI juga memainkan peran sebagai *fill the market gap*, di mana LPEI dapat memberikan fasilitas PEN pada area yang tidak dimasuki oleh Lembaga Jasa Keuangan domestik dan/atau untuk mengembangkan pangsa pasar yang masih kecil.

LPEI merupakan lembaga yang memberikan fasilitas maupun melakukan kegiatan yang lengkap. LPEI dapat berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit sekaligus *export credit agency* yang pada umumnya memberikan fasilitas asuransi dan penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hilirisasi produk Ekspor” adalah kegiatan menambah nilai ekonomi barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor.

Yang dimaksud dengan “diversifikasi produk dan pasar Ekspor” adalah kegiatan penganekaragaman barang dan/atau jasa dalam rangka menghindari ketergantungan atas suatu barang dan/atau jasa tertentu untuk menghasilkan produk yang berorientasi Ekspor.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komposisi tertentu” adalah komposisi pada aspek pelaku, aspek produk, dan/atau aspek pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan menghemat devisa antara lain pembiayaan substitusi impor.

Yang dimaksud dengan “berorientasi Ekspor” adalah kegiatan menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa yang sebagian barang dan/atau jasa tersebut digunakan untuk penggunaan dalam negeri dan Ekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pelaku usaha lainnya sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha menengah berorientasi Ekspor, dan/atau koperasi yang menjadi plasmanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (*supply chain financing*)” adalah fasilitas yang diberikan kepada *supplier*/pemasok dari Pelaku Ekspor.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barang konsumsi” adalah barang yang digunakan dengan tujuan untuk langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang konsumsi, antara lain sepatu dan tas.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Yang dimaksud dengan “barang produksi” adalah barang yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain dan bukan untuk langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang produksi, antara lain batu bara, minyak mentah, benang, dan kain.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah penyediaan jasa dari wilayah Indonesia ke wilayah negara lain, antara lain di bidang jasa arsitektur. Contoh Ekspor jasa arsitektur adalah warga negara Indonesia yang menjual desain arsitekturnya kepada warga negara asing di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*)” adalah penyediaan jasa di dalam wilayah Indonesia untuk melayani konsumen dari negara lain, antara lain di bidang jasa pariwisata. Contoh Ekspor jasa pariwisata adalah warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata dalam wilayah negara Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (*commercial presence*)” adalah penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari Indonesia melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, antara lain di bidang jasa restoran/kuliner. Contoh Ekspor jasa restoran/kuliner adalah restoran milik warga negara Indonesia yang membuka cabang di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (*movement of natural persons*)” adalah penyediaan jasa oleh perseorangan warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, antara lain di bidang jasa tenaga ahli/tenaga terampil. Contoh Ekspor jasa tenaga ahli/tenaga terampil adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus” adalah karakteristik LPEI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyebutkan bahwa LPEI beroperasi secara independen dan bersifat *sovereign status*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan” antara lain dengan memperhitungkan bobot risiko, kualitas aset, dan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan Ekspor (*eximbank*) di negara lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengisi ceruk pasar (*fill the market gap*)” adalah LPEI memberikan fasilitas PEN dalam kondisi antara lain:

- a. Lembaga Jasa Keuangan tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif; dan/atau
- b. pangsa pasar (*market share*) Lembaga Jasa Keuangan domestik masih kecil dan perlu dikembangkan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ekspor langsung (*direct export*)” adalah Ekspor yang dilakukan oleh Pelaku Ekspor yang menjual langsung barang/jasa kepada pembeli dari luar negeri tanpa perantara. Contoh Ekspor langsung misalnya PT X melakukan Ekspor ke negara Y tanpa bantuan pihak lain dan yang tercatat melakukan Ekspor adalah PT X.

Yang dimaksud dengan “Ekspor tidak langsung (*indirect export*)” adalah Pelaku Ekspor yang menjual langsung barang/jasa kepada pembeli dari luar negeri melalui perantara. Contoh Ekspor tidak langsung misalnya PT X melakukan Ekspor ke negara Y dengan bantuan perantara pihak ketiga dan yang tercatat melakukan Ekspor adalah pihak ketiga.

Huruf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang Ekspor” adalah kegiatan untuk mendukung Ekspor yang terdiri dari:

- a. kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan Ekspor misalnya kegiatan menyuplai bahan baku, bahan penolong, barang modal, dan lain-lain; atau
- b. kegiatan yang mendukung untuk menghasilkan barang/jasa yang akan diekspor dari wilayah Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur yang menunjang antara lain pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jasa transportasi, dan lainnya yang mendukung kegiatan Ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (*startup*)” adalah Pelaku Ekspor yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun. PEN diberikan kepada Pelaku Ekspor dimaksud dengan melaksanakan analisis mendalam terhadap usaha tersebut.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “komposisi tertentu” adalah pembagian komposisi Pelaku Ekspor menurut lokasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan koefisien gini (*gini ratio*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahap sebelum pengapalan (*pre-shipment*)” adalah PEN yang diberikan kepada Pelaku Ekspor atas kegiatan produksi mulai dari membeli bahan baku, memproduksi sampai mengapalkan barang.

Yang dimaksud dengan “tahap setelah pengapalan (*post-shipment*)” adalah PEN yang diberikan kepada Pelaku Ekspor setelah kegiatan mengapalkan barang sampai dengan pembayaran tagihan atas Ekspor.

Ayat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi/proyek yang dikategorikan tidak dapat dapat dibiayai oleh perbankan (*not bankable*), tetapi mempunyai prospek (*feasible*)” adalah kondisi dimana Lembaga Jasa Keuangan domestik tidak dapat menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam rangka Ekspor, misalnya pemberian fasilitas kredit kepada pembeli di luar negeri (*buyers credit*) dan pembiayaan luar negeri (*overseas financing*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak terkait” antara lain Pelaku Ekspor, Lembaga Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, maupun pihak lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi lainnya” adalah jasa lain yang lazim diberikan oleh *eximbank* atau *export credit agency* negara lain, contohnya pertukaran informasi kelayakan nasabah dan aspek hukum transaksi antar *eximbank* atau *export credit agency*.

Ayat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penjadwalan kembali (*reschedulling*)” adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “persyaratan kembali (*reconditioning*)” adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penataan kembali (*restructuring*)” adalah perubahan persyaratan pembiayaan selain penjadwalan kembali (*reschedulling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjaminan balik” merupakan penjaminan yang dilakukan oleh LPEI atas penjaminan yang telah dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan secara kerja sama ataupun kasus per kasus.

Huruf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan bersama (*joint-guarantee*)” merupakan penjaminan yang dilakukan LPEI bersama dengan satu atau lebih penjamin untuk suatu transaksi atau proyek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembiayaan substitusi impor” merupakan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku atau jasa yang sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa berorientasi Ekspor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “imbal dagang” adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi. Imbal dagang dapat dilakukan dalam bentuk barter, imbal beli, *buy back*, *offset*, dan bentuk lainnya.

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan imbal dagang dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitator” adalah upaya LPEI menjembatani kepentingan aktivitas dan/atau Pelaku Ekspor dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan Ekspor.

Yang dimaksud dengan “akselerator” adalah upaya LPEI melakukan kegiatan untuk mempermudah aktivitas Ekspor yang disebabkan karena adanya hambatan regulasi di negara tujuan Ekspor.

Yang dimaksud dengan “agregator” adalah upaya LPEI sebagai pengumpul atau pengelola seluruh data, informasi, dan analisis terkait dengan Ekspor untuk kepentingan pemangku kepentingan serta pengumpul dan/atau pengelola pembayaran berbagai pihak untuk transaksi Ekspor.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Yang dimaksud dengan “*arranger*” adalah upaya LPEI untuk memfasilitasi sindikasi dengan perbankan lokal dan luar negeri untuk pembiayaan *overseas project*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendampingan teknis (*technical assistance*)” adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPEI untuk memberikan pendampingan terkait suatu transaksi/proyek yang lazim dilakukan oleh *eximbank* negara lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan penyedia data yang kredibel” adalah lembaga/badan yang menyediakan data secara resmi. Contoh lembaga/badan penyedia data yang kredibel antara lain Badan Pusat Statistik, Trade Map, Bloomberg, Com Trade, dan lembaga lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ukuran kinerja LPEI” adalah ukuran kinerja yang disesuaikan dengan fungsi, tugas, dan wewenang LPEI, antara lain kinerja keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima devisa hasil Ekspor” adalah menerima devisa hasil Ekspor pada rekening LPEI di bank yang melakukan kegiatan valuta asing di sistem keuangan Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “politik luar negeri” adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Bentuk kerja sama dalam rangka pelaksanaan PEN, antara lain:

- a. melaksanakan riset terkait perdagangan internasional;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. pertukaran data.

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6360